

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BULUSARI KECAMATAN
KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020**

Himawan Pradipta, Achmad, Siti Rohmah

dipta.ibrahimy@gmail.com, amamat75@gmail.com, rohmah234@gmail.com

Abstrak

The village government has a strategic role in national development. The success of the village government in realizing the program will have an indirect impact on the central government program. One of the supporting factors that influence the implementation of village government programs, namely the financial management of the Village Budget. So to ensure the implementation of public services, the government issues regulations and laws governing the management of these village funds. This is aimed at realizing good village governance.

The Bulusari village government is one of the villages that has implemented good financial management. The management of the Bulusari Village Budget consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability activities in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs. In addition, the management of the Bulusari APBDesa has implemented the principles of transparency and public accountability

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal, maka diterbitkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa (V. Wiratna Sujarweni, 2015). Apabila pembangunan desa berjalan secara maksimal, maka tujuan pemerintahan pusat untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun keadilan akan dapat terwujud dengan baik (V. Wiratna Sujarweni, 2015).

Dalam tata kelola keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam Permendagri ini tercakup beberapa prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, serta pengawasannya. Permendagri tersebut juga ditegaskan, keuangan desa harus dikelola berdasar asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sabeni, Arifin, Dkk, 2001).

Selain bersumber dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setiap desa mendapat pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota (APBD). Pendanaan dimaksudkan untuk membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Negeri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 02.). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, bahwa pengalokasian dana desa di setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dana yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten atau kota (Firman Sujadi, 2019). Selanjutnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan adanya BPD untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah memberikan pengawasan kepada perangkat desa, agar yang sudah diprogramkan pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien (Deri, 2017).

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, yang sejalan dengan prinsip *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) (Khodafi, Dkk, 2013). Dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, maka pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja keuangan pemerintah desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Bulusari adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Sebagaimana desa lainn, pemeritah desa Bulusari juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan kemasyarakatan, dan pengembangan pembangunan infrastruktur desa. Akan tetapi, secara sekilas, infrastruktur yang dimiliki desa masih banyak yang perlu diperbaiki, kegiatan pemberdayaan kesehatan dan ekonomi belum maksimal, kurang

transparan dalam pengelolaan keuangannya, dan terlambat dalam pembuatan laporan keuangan. Keterlibatan masyarakat Bulusari dalam pengelolaan keuangan operasional desa masih belum melahirkan sistem kontrol. Masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana operasional keuangan desa, digunakan untuk apa saja, dan pembangunan apa saja yang sedang dilakukan juga belum terlihat secara fisik (Wawancara dengan Kepala Desa 17 Juni 2020).

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam, bagaimana mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bulusari Kalipuro Banyuwangi? dan apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bulusari Kalipuro sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

KAJIAN TEORI

A. Konsep Transparansi

Transparansi berkaitan erat dengan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (V. Wiratna Sujarweni, 2015).

Transparansi dapat diartikan dengan pengelolaan keuangan secara terbuka. Aparat desa harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada aparat desa. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan yang dikelola desa. Akan tetapi, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (Khodafi, Dkk, 2013).

Diantara manfaat dari penerapan prinsip transparansi yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memutuskan kebijakan tertentu (Andrianto, Nico, 2007). Akhirnya transparansi dapat menjadi instrument penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari korupsi (Andrianto, Nico, 2007).

Implementasi transparansi dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor publik;
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Mahudi, 2010).

B. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai keadaan untuk bertanggung jawab (M. Dahlan Al-Barry). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2018).

Azas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengurus kepentingannya (Khodafi, Dkk, 2013). Dalam prinsip akuntabilitas harus ada komitmen pimpinan dan staf instansi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan.

Tujuan adanya akuntabilitas ini untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa terhadap tugas yang dibebankan, guna peningkatan nilai dan kualitas pelayanan

masyarakat. Dimana pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka terwujudnya *Good Governance* (Hendri Sandi Putra, 2017).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; dan (2) Akutabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018)

Akuntabilitas organisasi publik terdiri atas 4 dimensi yang harus dipenuhi, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Sedang akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas sudah cukup baik, kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas program terkait erat dengan pertimbangan apakah tujuam yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program lain yang memberikan hasil lebih optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ditegaskan, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib anggaran. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat secara jelas, perlu adanya pemasangan papan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan (Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015).

C. Penganggaran

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai. Penganggaran adalah proses mempersiapkan anggaran. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Tetapi sebaliknya, pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2018).

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Penganggaran merupakan sebuah komitmen resmi dari manajemen terkait dengan harapan terkait pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, maka dapat menggagalkan perencanaan yang sudah tersusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi terciptanya tujuan organisasi.


Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Adapun tujuan dari anggaran yaitu untuk: (1) menyatakan harapan/sasaran secara jelas dan formal, sehingga dapat menghindari kerancuan dan memberikan arah yang hendak dicapai; (2) mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan; dan (3) mengoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sebuah sumber daya.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, Rencana Penyusunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Tahap penyusunan RAPBDesa sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik.
2. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, dengan berdasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
3. Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berjalan, kemudian menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat, paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam hal bupati menyatakan hasil evaluasi bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa anggaran sebelumnya melalui peraturan bupati/walikota .

Tabel 2.1 Proses Penyusunan APBDesa



PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan APBDesa Bulusari Banyuwangi

Tahap pertama yang dilakukan pemerintah desa Bulusari dalam pengelolaan APBDesa yaitu membentuk Tim Penyusunan RKPDesa. Pembentukan tim ini sesuai amanah Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banyuwangi No 10 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, yang mewajibkan penyusunan RKPDesa melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Salah satu tujuan pembentukan Tim tersebut, agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lebih terarah, maka tim dapat mempelajari RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta pagu indikatif desa. Adapun mekanisme pengelolaan APBDesa Bulusari secara keseluruhan terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Pada tahap perencanaan ini, dilakukan evaluasi dan penyusunan program pemerintah desa Bulusari melalui forum Musdus (Musyawarah Dusun), Musdes (Musyawarah Desa), dan Musrembangdes. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan *Good Governance*.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDesa Bulusari, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan dengan menggunakan Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur. Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum. Dalam penatausahaan transaksi keuangan, pemerintah desa Bulusari disamping menggunakan *Microsoft Excel*, juga menggunakan aplikasi *EVB (E-Village Budgeting)*. Tujuannya agar lebih mudah melakukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan

Dalam setiap tahunnya, pelaporan APBDesa Bulusari disampaikan kepada BPD dan masyarakat. Selanjutnya laporan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban

Selain disampaikan kepada BPD, masyarakat, dan Bupati, Laporan APBDesa Bulusari juga dipublikasikan melalui papan pengumuman yang ada di kantor balai desa, belum menggunakan website atau media lainnya. Namun demikian, hal ini tetap sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDesa Bulusari Tahun 2020

1. Transparansi Pengelolaan APBDesa Bulusari.

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap anggota masyarakat agar dapat memperoleh informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi yang dijalankan pemerintah desa Bulusari dalam bentuk keterlibatan BPD dan perwakilan masyarakat dalam penyusunan dan pelaporan APBDesa, yakni melalui penyelenggaraan Musdes, Musdes, dan Musrembangdes. Dalam forum tersebut, setiap peserta rapat diberi

keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menyampaikan pertanyaan klarifikasi terhadap program desa yang akan dan sudah dilaksanakan. Laporan APBDesa, mencakup kegiatan dan penggunaan dana, disampaikan kepada BPD, masyarakat, dan Bupati, serta dipublikasikan melalui papan informasi yang ada di kantor Balai Desa Bulusari.

2. Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Bulusari.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparat pemerintah desa untuk bertindak sebagai penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan kepada masyarakat dan lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bulusari meliputi:

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas hukum yang ditunjukkan oleh pemerintah desa Bulusari dalam kepatuhan terhadap mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam penyusunan dan pelaporan RAPBDesa, serta kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak.

b. Akuntabilitas Proses

Dalam hal akuntabilitas proses, pemerintah desa Bulusari melaksanakan setiap tahap yang sudah diatur dalam Permendagri dan Perda Kabupaten, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, termasuk dalam pencairan keuangan dan penata-usahaan transaksi dalam sebuah aplikasi keuangan yang tersedia.

c. Akuntabilitas Program

Setiap program yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulusari dilaporkan secara lengkap dalam Laporan APBDesa 2020. Dalam penyusunan program, pemerintah desa juga memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum perencanaan, serta mengandung tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat.

d. Akuntabilitas kebijakan

Dalam menetapkan kebijakan dan peraturan, pemerintah desa melibatkan dan meminta persetujuan BPD dan Bupati. Sehingga bisa dinyatakan bahwa

kebijakan yang diterapkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan APBDesa Bulusari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, didalamnya mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan APBDesa Bulusari tahun 2020 telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015. (n.d.).
- Deri. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDesa Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan* .
- Firman Sujadi. (2019). *Keuangan Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019* . Jakarta: Bee Media Pustaka .
- Hendri Sandi Putra. (2017). Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda* , 110-119.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Khodafi, Dkk. (2013). *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- M. Dahlan Al-Barry. (n.d.). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Mahudi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Andi.
- (n.d.). *Peraturan Negeri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 02*.
- Sabeni, Arifin, Dkk. (2001). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: BPFE.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.